



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

BUDY SANTOSO, Tempat tanggal lahir Samarinda, 29 Januari 1988, Alamat Jalan Kemakmuran Dalam, RT.111, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Samarinda, Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 348/Pdt.P/2018/PN Smr tanggal 14 November 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di KUA dengan seorang wanita yang bernama Ririn Lutviana pada tanggal 6 Agustus 2007 sebagaimana kutipan akta nikah nomor 697/11/VII/2007 tertanggal 6 Agustus 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Nazriel Irham Santoso lahir pada tanggal 6 Desember 2007 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 6472 CLT0204200905748 tertanggal 6 Desember 2017;
3. Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama ayah, yang tertulis dan terbaca Budi Santoso yang sebenarnya adalah Budy Santoso sesuai dengan ijazah;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama ayah pada akte kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon uraikan di atas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Ayah yang tertulis dan terbaca Budi Santoso yang sebenarnya adalah Budy Santoso pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6472-LT-22102018-0020 tertanggal 29 Januari 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6472056512860008 atas nama Ririn Lutfiyana, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 477/14687/DKPS/X/2018 surat keterangan perekaman KTP Elektronik atas nama Budy Santoso, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6472052110080105 atas nama Kepala Keluarga Budy Santoso, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 697/11/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B-867/Kua.16.01.01/PW.01/10/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ilir tentang kesalahan penulisan nama, Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472CLT0204200905248 Atas Nama Muhammad Nazriel Irham Santoso yang dikeluarkan pada tanggal 2 April 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Muhammadiyah 1 Samarinda Atas Nama Budy Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Muhammadiyah 1 pada tanggal 10 Juni 2003, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-22102018-0020 atas nama Budy Santoso yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIRIN LUTFIYANA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Samarinda dengan Saksi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Nazriel Irham Santoso;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon ada kesalahan nama ayah yang tertulis dan terbaca Budi Santoso yang benar adalah Budy Santoso;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ayah di akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi JULIA EKA SUSANTI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Samarinda dengan seorang yang bernama Ririn Lutfiyana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Nazriel Irham Santoso;
- Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon ada kesalahan nama ayah yang tertulis dan terbaca Budi Santoso yang benar adalah Budy Santoso;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ayah di akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah di Samarinda dengan seorang yang bernama Ririn Lutfiyana;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Nazriel Irham Santoso;
- Bahwa benar pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon ada kesalahan nama ayah yang tertulis dan terbaca Budi Santoso yang benar adalah Budy Santoso;
- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki nama ayah di akta kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6472-LT-22102018-0020 tanggal 29 Januari 1988 yang tertulis dan terbaca **Budi Santoso** yang sebenarnya adalah **Budy Santoso**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatatkan perbaikan kesalahan pengetikan nama ayah pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6472CLT0204200905248 tanggal 2 April 2009 yang tertulis dan terbaca **Budi Santoso** yang sebenarnya adalah **Budy Santoso** ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6472CLT0204200905248 tanggal 2 April 2009 yang tertulis dan terbaca **Budi Santoso** yang sebenarnya adalah **Budy Santoso**;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 oleh EDY TOTO PURBA., S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIS SURYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

LIS SURYANI, S.H.

EDY TOTO PURBA., S.H.,MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |

JUMLAH : Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu-
rupiah);